



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrir Romadlona alias Syahri bin
Pawiro Wiyono ;
2. Tempat lahir : Karanganyar ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 September 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna
Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fera Damayanti, SH dan Asdin Surya, SH.,Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Fera Surya & Partners, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 136 Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/433/HN.01.10/III/2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 30/Pid.B/2016/PN Unh tanggal 07 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2016/PN Unh tanggal 07 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Romadlona Als Syahri Bin Pawiro Wiyono bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrir Romadlona Als Syahri Bin Pawiro Wiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar nota pengambilan beras yang ditandatangani oleh Pakturahman. Dikembalikan kepada saksi Pakturahman.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona. Dikembalikan kepada saksi Pakturahman.
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera didalamnya uang pinjaman sementara sebesar Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Suparlin.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona. Dikembalikan kepada saksi Suparlin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Romadlona alias Syahri bin Pawiro Wiyono tidak bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa SYAHRIR ROMADLONA Alias SYAHRIR Bin PAWIRO WIYONO, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 06.00 wita sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015, bertempat dirumah saksi korban PAKTURAHMAN Alias PAK KUR Bin SAMANI dan saksi korban SUPARLIN Alias PAK LIN Bin SUKIRAN di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 Wita, terdakwa yang sebelumnya telah bekerjasama dengan saksi korban Pakturahman dalam penjualan beras, datang kerumah saksi korban Pakturahman untuk mengambil beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya di hari dan tanggal yang sama, sekira jam 15.00 Wita, terdakwa datang lagi mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 30 (tiga puluh) karung, setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pengambilan beras pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60Kg.
- Adapun maksud pengambilan beras tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga apabila beras tersebut laku terjual, uang penjualan beras baru akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, terdakwa datang lagi untuk mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 60 (enam puluh) karung seharga Rp. 25.020.000,- (dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) padahal pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN, sehingga jumlah pengambilan beras oleh terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2015.
- Bahwa pada bulan April 2015, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN mengenai penjualan beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat terdakwa serahkan karena uang tersebut digunakan untuk mengurus istri saksi korban PAKTURAHMAN menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PAKTURAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan Maret 2015, terdakwa yang sebelumnya juga telah bekerja sama dengan saksi korban SUPARLIN dalam penjualan beras mendatangi rumah saksi korban SUPARLIN untuk mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung secara bertahap, dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) kali, pertama 2 (dua) karung, kedua 2 (dua) karung dan ketiga 1 (satu) karung, selanjutnya dengan menggunakan mobil pick up sebanyak 15 (lima belas) karung beras dan pada bulan April 2015 terdakwa mengambil beras 30 (tiga puluh) karung sebanyak 2 (dua) kali, pertama 15 (lima belas) karung dan kedua 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 50 Kg yang akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian dan oleh saksi korban mengiyakan atas permintaan terdakwa tersebut.
 - Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah saksi korban SUPARLIN dengan maksud untuk meminjam modal usaha sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan maksud menawarkan kepada saksi korban untuk masuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan syarat harus menyetor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji bahwa harga beras dan pinjaman modal usaha akan dijadikan sebagai biaya masuk pegawai negeri sipil (PNS) sehingga saksi korban menerima permintaan terdakwa tersebut namun hingga saat ini tidak ada realisasinya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempu sakti korban SUPARLIN mengalami kerugian sebesar

Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SYAHRIR ROMADLONA Alias SYAHRIR Bin PAWIRO WIYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 Wita, terdakwa yang sebelumnya telah bekerjasama dengan saksi korban PAKTURAHMAN dalam penjualan beras, datang kerumah saksi korban PAKTURAHMAN untuk mengambil beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya di hari dan tanggal yang sama, sekira jam 15.00 Wita, terdakwa datang lagi mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 30 (tiga puluh) karung, setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pengambilan beras pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60Kg.
- Adapun maksud pengambilan beras terebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga apabila beras tersebut laku terjual, uang penjualan beras baru akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, terdakwa datang lagi untuk mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 60 (enam puluh) karung seharga Rp. 25.020.000,- (dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) padahal pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN, sehingga jumlah pengambilan beras oleh terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2015.

- Bahwa pada bulan April 2015, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN mengenai penjualan beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat terdakwa serahkan karena uang tersebut digunakan untuk mengurus istri saksi korban PAKTURAHMAN menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PAKTURAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2015, terdakwa yang sebelumnya juga telah bekerja sama dengan saksi korban SUPARLIN dalam penjualan beras mendatangi rumah saksi korban SUPARLIN untuk mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung secara bertahap, dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) kali, pertama 2 (dua) karung, kedua 2 (dua) karung dan ketiga 1 (satu) karung, selanjutnya dengan menggunakan mobil pick up sebanyak 15 (lima belas) karung beras dan pada bulan April 2015 terdakwa mengambil beras 30 (tiga puluh) karung sebanyak 2 (dua) kali, pertama 15 (lima belas) karung dan kedua 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 50 Kg yang akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian dan oleh saksi korban mengiyakan atas permintaan terdakwa tersebut.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah saksi korban SUPARLIN dengan maksud untuk meminjam modal usaha sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan maksud menawarkan kepada saksi korban untuk masuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan syarat harus menyetor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji bahwa harga beras dan pinjaman modal usaha akan dijadikan sebagai biaya masuk pegawai negeri sipil (PNS) sehingga saksi korban menerima permintaan terdakwa tersebut namun hingga saat ini tidak ada realisasinya sehingga saksi korban SUPARLIN mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 379a KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa SYAHRIR ROMADLONA Alias SYAHRIR Bin PAWIRO

WIYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 Wita, terdakwa yang sebelumnya telah bekerjasama dengan saksi korban PAKTURAHMAN dalam penjualan beras, datang kerumah saksi korban PAKTURAHMAN untuk mengambil beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya di hari dan tanggal yang sama, sekira jam 15.00 Wita, terdakwa datang lagi mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 30 (tiga puluh) karung, setiap karung berisi 50 Kg seharga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.510.000,- (dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pengambilan beras pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60Kg.
- Adapun maksud pengambilan beras tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga apabila beras tersebut laku terjual, uang penjualan beras baru akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, terdakwa datang lagi untuk mengambil beras dari saksi korban PAKTURAHMAN sebanyak 60 (enam puluh) karung seharga Rp. 25.020.000,- (dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) padahal pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi korban PAKTURAHMAN, sehingga jumlah pengambilan beras oleh terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2015.
- Bahwa pada bulan April 2015, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban PAKTURAHMAN mengenai penjualan beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat terdakwa serahkan karena uang tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan untuk mengurus istri saksi korban PAKTURAHMAN menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PAKTURAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan Maret 2015, terdakwa yang sebelumnya juga telah bekerja sama dengan saksi korban SUPARLIN dalam penjualan beras mendatangi rumah saksi korban SUPARLIN untuk mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung secara bertahap, dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) kali, pertama 2 (dua) karung, kedua 2 (dua) karung dan ketiga 1 (satu) karung, selanjutnya dengan menggunakan mobil pick up sebanyak 15 (lima belas) karung beras dan pada bulan April 2015 terdakwa mengambil beras 30 (tiga puluh) karung sebanyak 2 (dua) kali, pertama 15 (lima belas) karung dan kedua 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 50 Kg yang akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian dan oleh saksi korban mengiyakan atas permintaan terdakwa tersebut.
 - Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah saksi korban SUPARLIN dengan maksud untuk meminjam modal usaha sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan maksud menawarkan kepada saksi korban untuk masuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan syarat harus menyeter uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji bahwa harga beras dan pinjaman modal usaha akan dijadikan sebagai biaya masuk pegawai negeri sipil (PNS) sehingga saksi korban menerima permintaan terdakwa tersebut namun hingga saat ini tidak ada realisasinya sehingga saksi korban SUPARLIN mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2016/PN Unh tanggal 05 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syahrir Romadlona alias Syahri bin Pawiro Wiyono tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 30/Pid.B/2016/PN Unh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pakturahman Als Pak Kur Bin Samani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe untuk mengambil beras sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 Wita terdakwa mengambil beras tahap pertama yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wita terdakwa mengambil beras tahap kedua yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg sehingga jumlah keseluruhan pengambilan pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60 Kg;
- Bahwa pengambilan beras tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa, apabila beras tersebut terjual, uang penjualan beras baru akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk mengambil beras tahap ketiga sebanyak 60 (enam puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang mana pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016;
- Bahwa dalam pengambilan beras tidak dibuatkan kwitansi namun ada nota yang dibuat untuk saksi sendiri karena terdakwa tetangga saksi dan saling percaya;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2015 saksi menghubungi terdakwa untuk menagih uang pengambilan beras oleh terdakwa, namun terdakwa belum bisa membayar uang pengambilan beras tersebut dan berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 datang dan terdakwa belum juga membayar uang pengambilan beras tersebut kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi dan mengatakan uang beras sebesar Rp.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh juta rupiah) akan dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus;

- Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan di Jakarta sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;
- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi pada awal bulan Oktober 2015 akan dikembalikan;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan istri saksi yang dijanjikan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi melaporkan ke Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Suparlin Als Pak Lin Bin Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe untuk mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara beberapa tahap adapun rinciannya sebagai berikut ;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 mengambil beras sebanyak 20 (dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg secara bertahap yaitu dengan menggunakan motor roda dua sebanyak 3 (tiga) kali, pertama 2 (dua) karung beras, kedua 2 (dua) karung beras dan ketiga 1 (satu) karung beras, kemudian menggunakan mobil pick up sebanyak 15 (lima belas) karung beras;
- Bahwa sekitar bulan April 2015 terdakwa mengambil beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap, pertama 15 (lima) karung beras dan kedua 15 (lima belas) karung beras;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) karung beras seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bukti pengambilan beras sebanyak 50 (lima puluh) karung tersebut tidak ada kwitansinya;
- Bahwa ternyata dalam sepuluh hari terdakwa tidak menyerahkan uang pengambilan beras tersebut, dan masih dibulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa masih dibulan April, terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi yang bernama Rina Rosita ;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) awalnya tidak ada kwitansi namun setelah saksi menagih dan tidak ada respon dari terdakwa maka saksi membuat kwitansi dengan jumlah keseluruhan Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi bersama-sama saksi Pakturahman mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita (anak saksi) dan Binti Siami (istri Pakturahman) sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;
- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi yang dijanjikan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak masuk menjadi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PNS) serta saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan ke Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Feri Saffli Mubarak Als Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil beras milik saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada bulan Maret 2015 dengan maksud untuk dibelinya namun disaat mengambil beras tersebut belum dibayar hingga beras tersebut terjual ;
- Bahwa beras yang diambil Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung beras ;
- Bahwa pada waktu pengambilan beras saksi sudah memberitahukan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan mengambil beras dan saksi Pakturahman mengiyakan;
- Bahwa pengambilan beras tersebut terdakwa mengambilnya dengan mobil pick up warna hitam sedangkan untuk mengambil beras sebanyak 60 (enam puluh) karung, terdakwa menggunakan mobil besar;
- Bahwa saksi mengetahui harga beras yang diambil oleh terdakwa belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Pakturahman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Katnatun Als Ibunya Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada bulan Maret 2015 untuk mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg;
- Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 50 (seratus dua puluh) karung beras seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa berjanji akan membayar uang pengambilan beras tersebut setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengambilan beras sebanyak 50 (lima puluh) karung tersebut tidak ada kwitansinya;

- Bahwa dalam sepuluh hari terdakwa tidak menyerahkan uang pengambilan beras tersebut, kemudian masih dibulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa masih dibulan April, Terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) awalnya tidak ada kwitansi namun setelah saksi menagih dan tidak ada respon dari terdakwa maka saksi membuat kwitansi dengan jumlah keseluruhan Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi bersama-sama saksi Pakturahman mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;
- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi yang dijanjikan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan ke Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrir Romadlona alias Syahri bin Pawiro Wiyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap ;
- Tahap pertama yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wita terdakwa mengambil beras tahap kedua yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg sehingga jumlah keseluruhan pengambilan pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60 Kg;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa datang lagi kerumah saksi Pakturahman untuk mengambil beras tahap ketiga sebanyak 60 (enam puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang mana pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Pakturahman ;
- Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April saksi Pakturahman menghubungi terdakwa untuk menagih uang pengambilan beras oleh terdakwa, namun Terdakwa belum bisa membayar uang tersebut dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman (Binti Siami) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus dan saksi Pakturahman setuju ;
- Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 saksi Pakturahman menagih uang pengambilan beras yang belum dibayarkan oleh terdakwa namun

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum bisa membayar uang pengambilan beras tersebut dan terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan di Jakarta sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi pada awal bulan Oktober 2015 akan dikembalikan;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan istri saksi Pakturahman tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian pada bulan Oktober terdakwa dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa untuk saksi Suparlin terdakwa pada bulan Maret 2015 mengambil beras sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung;
- Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 50 (seratus dua puluh) karung beras seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut;
- Bahwa setelah saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin (Rina Rosita) dan saksi Suparlin setuju ;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebesar utang paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil dari Drs. H. Thamrin Pawani dan ada surat perjanjian yang dibuat;
- Bahwa Saat itu Drs. H. Thamrin Pawani mengatakan "kalau ada anakmu kita didaftarkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa mendaftarkan anak Terdakwa 1 (satu) orang untuk dimasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa biaya yang ditawarkan oleh Drs. H. Thamrin Pawani terkait pengurusan Pegawai negeri Sipil Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Drs. H. Thamrin Pawani ;
- Bahwa saat itu Drs. H. Thamrin Pawani mengatakan jika tidak berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil, uang tersebut akan dikembalikan namun setelah nama anak saksi tidak lolos dan pernah menagih kepada Drs. H. Thamrin Pawani namun Drs. H. Thamrin Pawani mengatakan agar Terdakwa sabar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang pernyataan kesepakatan antara saksi Pakturahman, saksi Suparlin dengan terdakwa pembayaran utang dengan tanah;
- Bahwa pada waktu membuat pernyataan saksi Pakturahman dan saksi Suparlin ada di kantor saksi dan tidak ada paksaan;
- Bahwa nilai jual tanah untuk pembayaran utang tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibaliknamakan atas nama saksi Pakturahman dengan kesepakatan saksi Pakturahman membayar uang kepada saksi Suparlin;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada saat ini sedang dalam proses balik nama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar nota pengambilan beras yang ditandatangani oleh Pakturahman.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera didalamnya uang pinjaman sementara sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap ;
- Tahap pertama yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wita terdakwa mengambil beras tahap kedua yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg sehingga jumlah keseluruhan pengambilan pada tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 60 Kg;
- Bahwa pengambilan beras tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dan akan dibayarkan 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa datang lagi kerumah saksi Pakturahman untuk mengambil beras tahap ketiga sebanyak 60 (enam puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang mana pengambilan beras sebelumnya belum dibayarkan terdakwa kepada saksi Pakturahman ;
- Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan April saksi Pakturahman menghubungi terdakwa untuk menagih uang pengambilan beras oleh terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;
 - Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung;
 - Bahwa jumlah keseluruhan pengambilan beras oleh terdakwa sebanyak 50 (seratus dua puluh) karung beras seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;
 - Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;
 - Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

- Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh;
- Bahwa sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2016 saksi Pakturahman dan saksi Suparlin telah membuat surat pernyataan di hadapan notaris yang pada pokoknya telah setuju untuk menerima pembayaran harga beras saksi tersebut dengan aset terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka member keleluasaan Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta dipersidangan dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan" ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Menggandakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” ;
5. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” ;
6. Unsur “Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama Syahrir Romadlona alias Syahri bin Pawiro Wiyono dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah niat atau maksud dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015 ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;

Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;

Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;

Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh dan sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa pada bulan Maret dan April yang mengambil beras untuk dijual sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung beras milik saksi Pakturahman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengambil 50 (lima puluh) karung beras milik saksi Suparlin senilai Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu tujuh ratus ribu rupiah) serta meminjam modal usaha total Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) hingga saat ini keseluruhan uang beras milik saksi Pakturahman dan uang beras serta modal usaha saksi Suparlin tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat waktu diperjanjikan sehingga Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan bagi pelaku yaitu Terdakwa, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan” adalah perbuatan didasarkan pemakaian nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya), atau didasarkan tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;

Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;

Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;

Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh dan sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa pada bulan Maret dan April yang mengambil beras untuk dijual sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung beras milik saksi Pakturahman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengambil 50 (lima puluh) karung beras milik saksi Suparlin senilai Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu tujuh ratus ribu rupiah) serta meminjam modal usaha total Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang keseluruhan uang dari saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tersebut yang seharusnya dijanjikan dikembalikan oleh Terdakwa namun dijanjikan kembali oleh Terdakwa uang tersebut dialihkan untuk memasukkan CPNS istri saksi Pakturahman (Binti Siami) dan anak saksi Suparlin (Rina Rosita) namun kenyataannya istri saksi Pakturahman (Binti Siami) dan anak saksi Suparlin (Rina Rosita) tidak masuk CPNS serta uang beras serta modal usaha saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tidak dikembalikan juga, sehingga saksi Pakturahman dan saksi Suparlin melaporkan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk kualifikasi unsur tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;

Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;

Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;

Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh dan sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa pada bulan Maret dan April yang mengambil beras untuk dijual sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung beras milik saksi Pakturahman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengambil 50 (lima puluh) karung beras milik saksi Suparlin senilai Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu tujuh ratus ribu rupiah) serta meminjam modal usaha total Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang keseluruhan uang dari saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tersebut yang seharusnya dijanjikan dikembalikan oleh Terdakwa namun dijanjikan kembali oleh Terdakwa uang tersebut dialihkan untuk memasukkan CPNS istri saksi Pakturahman (Binti Siami) dan anak saksi Suparlin (Rina Rosita) namun kenyataannya istri saksi Pakturahman (Binti Siami) dan anak saksi Suparlin (Rina Rosita) tidak masuk CPNS serta uang beras serta modal usaha saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tidak dikembalikan juga, sehingga saksi Pakturahman dan saksi Suparlin melaporkan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk kualifikasi Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya yaitu Terdakwa berjanji akan memasukkan CPNS karena CPNS adalah barang yang sangat langka, sehingga saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tergiur dan tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis) yaitu beras dan modal usaha sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yaitu janji memasukkan CPNS yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakutkan oleh Terdakwa maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak, dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur *Voortgezette Handeling*, atau satu perbuatan yang diteruskan/ berlanjut, Menurut R. Soesilo setidaknya memenuhi syarat sebagai berikut :

- Harus muncul dari satu niat ;
- Perbuatan itu sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;

Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;

Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;

Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh dan sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut terdakwa dapat diketahui dari terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beras) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan uang beras dari saksi Pakturahman dan saksi Suparlin tersebut akan dijanjikan sebagai biaya mengurus masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin namun tidak terealisasi CPNS dari istri saksi Pakturahman dan anak saksi Suparlin dan tidak dikembalikan uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dalam mengambil beras saksi Pakturahman dan saksi Suparlin sehingga tidak dibayarkan perbuatan tersebut masuk kualifikasi berlanjut karena muncul dari satu niat, dan Perbuatan itu sama macamnya, serta Waktu antaranya tidak terlalu lama, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

6. Unsur "Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas Menurut pendapat Vos dalam bukunya Drs. E Utrecht bahwa pasal 65 dan 66 adalah concursus realis dengan definisi sebagai berikut : concursus realis terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Pakturahman bahwa terdakwa akan menyerahkan uang penjualan beras pada bulan April 2016 dan Terdakwa berjanji uang pengambilan beras akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa setelah tanggal 28 April 2015 berlalu hutang tersebut tidak kunjung dibayar oleh terdakwa kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Pakturahman dan mengatakan uang beras sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialihkan untuk mendaftarkan istri saksi Pakturahman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus ;

Bahwa selain itu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Suparlin bahwa terdakwa berjanji akan dibayar setelah sepuluh hari dari awal mengambil beras tersebut ;

Bahwa setelah sepuluh hari saksi Suparlin menagih kepada terdakwa tentang uang pengambilan beras terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian bulan April 2015 terdakwa datang kerumah saksi Suparlin untuk meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa masih dibulan April terdakwa datang kerumah saksi Suparlin dan mengatakan supaya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin;

Bahwa pertengahan bulan Mei 2015 saksi Pakturahman bersama-sama saksi Suparlin mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang beras yang belum dibayarkan dan mempertanyakan mengenai PNS, namun terdakwa belum bisa membayar uang beras tersebut dan PNS masih diurus di Jakarta ;

Bahwa pada kemudian tanggal 09 Juni 2015 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya yaitu jika proses pengurusan PNS di Jakarta yang masing-masing atas nama Rina Rosita dan Binti Siami sampai batas waktu akhir Agustus 2015 belum selesai maka terdakwa bersedia mengembalikan pinjaman dana tersebut secara utuh paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan jatuh tempo 30 September 2015;

Bahwa setelah jatuh tempo dalam surat pernyataan tersebut terdakwa belum bisa membayar dan terdakwa menjanjikan lagi akan dikembalikan uang tersebut utuh dan sampai bulan Oktober 2015 terdakwa belum bisa mengembalikan uang pembayaran pengambilan beras tersebut dan anak saksi Suparlin tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terdakwa dilaporkan ke Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Pakturahman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Suparlin mengalami kerugian sebesar Rp.111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut terdakwa dapat diketahui dari terdakwa mengambil beras ditempat saksi Pakturahman yang berada di Kelurahan Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 Kg yang diambil secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan janji uang tersebut akan dialihkan untuk biaya mengurus CPNS namun tidak terealisasi kemudian Terdakwa mengambil beras ke Saksi Suparlin sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan 3 (tiga) tahap pengambilan yaitu 2 (dua) karung, 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 15 (lima belas) karung dengan menggunakan pick up, pada bulan April 2015 yaitu 30 (tiga puluh) karung dengan mengambil 15 (lima belas) karung dan 15 (lima belas) karung seharga Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu meminjam modal usaha sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji harga beras dan uang pinjaman modal tersebut akan dijadikan sebagai biaya mengurus masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak dari saksi Suparlin, namun tidak terealisasi keseluruhannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri yaitu adanya dua korban yang sejenis yaitu saksi Pakturahman dan saksi Suparlin, dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan ada salah satu unsur yang tidak terbukti sehingga mohon Terdakwa untuk dibebaskan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena keseluruhan dari pertimbangan pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 3 (tiga) lembar nota pengambilan beras yang ditandatangani oleh Pakturahman, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona, 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera didalamnya uang pinjaman sementara sebesar Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana namun bukti surat tersebut telah selesai dipergunakan oleh karena itu dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Pakturahman dan saksi Suparlin menderita kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa dan saksi Pakturahman dan saksi Suparlin sudah berdamai sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 05 April 2016 saksi Pakturahman dan saksi Suparlin telah membuat surat pernyataan di hadapan notaris yang pada pokoknya telah setuju untuk menerima pembayaran harga beras saksi tersebut dengan aset terdakwa, sebagaimana bukti T-1 dan T-2 dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana penjara dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Romadlona Als Syahri Bin Pawiro Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrir Romadlona Als Syahri Bin Pawiro Wiyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar nota pengambilan beras yang ditandatangani oleh Pakturahman.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona.
Dikembalikan kepada saksi Pakturahman.
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera didalamnya uang pinjaman sementara sebesar Rp. 111.700.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Syahrir Romadlona.
Dikembalikan kepada saksi Suparlin.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh Afrizal, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Dewi Zuhkrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Munir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Ttd

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Dewi Zuhkrufi, S.H.